



Analisis Seleksi Memilih Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Meningkatkan Kinerja di Bawaslu Kota Gunungsitoli

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Joni Putra Bate'e Universitas Nias joniputrabatee3@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Yamolala Zega Universitas Nias zyamolala@gmail.com	
Idarni Harefa Universitas Nias idarniharefa@gmail.com	
Eliagus Telaumbanua Universitas Nias eliagus.tel@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Bate'e, J. P., Zega, Y., Harefa, I., & Telaumbanua, E. (2025). Analisis Seleksi Memilih Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Meningkatkan Kinerja di Bawaslu Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3374-3384.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) di Bawaslu Kota Gunungsitoli serta implikasinya terhadap kinerja lembaga pengawasan pemilu. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya peran Panwaslucam dalam menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, staf sekretariat, serta Panwaslucam terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi Panwaslucam telah mengikuti petunjuk teknis Bawaslu RI dengan tahapan administrasi, tes tertulis, wawancara, serta verifikasi sosial. Kriteria utama yang menjadi pertimbangan seleksi adalah integritas, netralitas, pemahaman kepemiluan, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan. Mekanisme seleksi yang transparan dan objektif berdampak positif pada kinerja Panwaslucam, antara lain dalam menjaga netralitas, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan melalui laporan rutin, supervisi lapangan, dan umpan balik masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seleksi yang ketat dan berbasis kompetensi merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kinerja pengawasan pemilu, sehingga Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara lebih profesional, independen, dan dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Seleksi Panwaslucam, Bawaslu, Kinerja Pengawasan, Pemilu, Transparansi.

Abstract

This study aims to analyze the selection process of the Subdistrict Election Supervisory Committee (Panwaslucam) at the Gunungsitoli City Election Supervisory Agency (Bawaslu) and its implications for the performance of the election supervisory agency. The background of this study stems from the importance of the role of Panwaslucam in maintaining the integrity, honesty, and fairness of the election administration at the subdistrict level. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included the Chair and Members of the Gunungsitoli City Bawaslu, secretariat staff, and elected Panwaslucam members. The results of the study show that the Panwaslucam selection process followed the technical guidelines of the Indonesian Bawaslu with administrative stages, written tests, interviews, and social verification. The main criteria considered in the selection process were integrity, neutrality, understanding of elections, and the ability to work under pressure. The transparent and objective selection mechanism had a positive impact on the performance of Panwaslucam, including in maintaining neutrality, increasing the effectiveness of supervision, and strengthening public accountability. Performance evaluations were carried out continuously through routine reports, field supervision, and community feedback. This study concludes that a rigorous and competency-based selection process is a crucial factor in improving election monitoring performance, enabling Bawaslu to carry out its functions in a more professional, independent, and trustworthy manner.

Keywords: Panwaslucam selection, Bawaslu, monitoring performance, elections, transparency.

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sebuah demokrasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi semakin penting terutama dalam proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan berkualitas maka di perlukan pengawasan yang kuat dan independen. Pengawasan ini bertujuan agar proses pemilihan umum sesuai dengan prosedur yaitu diatur dalam undang-undang pemilu. untuk mencapai kegiatan tersebut, salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan kinerja ini ialah dengan melalui proses seleksi yang tepat dan objektif terhadap panitia pengawasan pemilu khususnya di Tingkat kecamatan.

Panitia pengawas pemilu memiliki tugas penting untuk mengawasi dan memastikan integritas serta keabsahan proses pemilihan umum. Oleh karna itu, masyarakat yang terpilih sebagai panitia pengawas pemilu harus melalui proses seleksi yang ketat untuk memastikan mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. panitia pengawas pemilu kecamatan merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu tingkat kecamatan dan memegang peran vital untuk memastikan pemilihan umum berlangsung dengan adil, bebas, dan jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. dengan peningkatan kinerja yang baik, yang di lakukan panitia pengawas pemilu kecamatan akan mendukung kinerja Bawaslu dalam memastikan seluruh proses pemilu berjalan dengan tepat dan baik sesuai aturan yang ada. Menurut Gary Dessler (2020) mengatakan "seleksi adalah proses menilai dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kriteria pekerjaan dan organisasi dari sekian pelamar". Proses ini melibatkan penilaian kemampuan dan kesesuaian calon panitian yang ingin melamar dengan prosedur kriteria yang telah di tetapkan.

Dalam rangka pemilihan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Kota Gunungsitoli tahun 2024, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemilihan ini merupakan kesempatan penting untuk memilih wakil yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di DPR, diharapkan dapat mendorong setiap warga untuk memanfaatkan hak pilih mereka dengan bijak dengan memastikan suara warga didengar dan diperhitungkan dalam menentukan arah pembangunan Kota Gunungsitoli. yang di mana DPR merupakan lembaga Legislatif yang berperan pada pengawasan kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli serta mewakili aspirasi rakyat. supaya proses pemilu dapat berlangsung dengan adil dan jujur, diperlukan adanya pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan pemilu disemua tingkat terutama di tingkat kecamatan. pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan.

Bawaslu Kota Gunungsitoli melakukan pembukaan pendaftaran secara terbuka kepada masyarakat agar bisa mengikuti dan ikut mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan calon panitia pengawas pemilu kecamatan, kemudian para calon peserta akan di minta untuk mengisi fomulir pendaftaran berisi data pribadi atau dokumen meliputi surat-surat seperti surat lamaran, CV (riwayat hidup), fotokopi KTP (kartu tanda penduduk), pas foto, Ijazah terakhir, dan surat pernyataan. setelah mendaftar, para calon peserta akan mengikuti tahapan seleksi yaitu meliputi uji tulis, wawancara, dan tes keterampilan. pada bagian materi uji tulis akan berisi tentang pengetahuan mengenai undang-undang pemilu, tata cara pemungutan suara, dan tugas-tugas panitia pengawas pemilu kecamatan. sementara itu, wawancara akan di gunakan untuk mengukur kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan serta motivasi calon peserta, setelah melalui tahapan seleksi panitia terpilih akan di umumkan dan di lantik dalam sebuah acara resmi di kantor Bawaslu Kota Gunugsitoli. kemudian calon terpilih akan di berikan pelatihan untuk memahami lebih mendalam serta pemahaman tentang aturan dan prosedur pemilu yang berlaku.

Namun meskipun proses seleksi telah di laksanakan, dalam hal ini masih saja di temukan ada beberapa anggota yang terpilih tidak menunjukkan kinerja yang baik. Seharusnya yang terpilih mampu berkompeten pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki integritas dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Namun sangat disayangkan bahwa setelah panitia pengawas pemilu kecamatan yang di lantik dan menjalani tugas diberbagai kecamatan di Kota Gunungsitoli, yang di mana adanya pelanggaran lakukan oleh anggota panitia tersebut dimana pengawas tidak secara aktif mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu calon legislative pada praktik kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti membagikan uang secara langsung kepada warga sebagai imbalan untuk dukungan suara. Hal ini bertentangan dengan aturan pemilu yang melarang praktik money politics. Serta di temukan bahwa panitia tidak melakukan tindakan tegas ketika terdapat laporan mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, seperti poster di pasang pada tempat terlarang seperti fasilitas umum dan gedung pemerintah. Meskipun laporan mengenai pelanggaran ini telah diajukan oleh warga, panitia pengawas tidak memberikan tindak lanjut yang memandai, sehingga pelanggaran tersebut terus berlanjut dan mempengaruhi proses pemilu.

Masalah ini muncul karna dalam proses pemilihan panitia pengawas pemilu kecamatan, seringkali panitia terpilih tidak memenuhi kriteria sesuai undang-undang yang berlaku. karna disebabkan oleh faktor hubungan kekeluargaan kedua belah pihak dan kepentingan politik tetentu, dimana calon panitia pengawas akan direkomendasikan oleh oknum politik tertentu seringkali lolos seleksi. Calon titipan ini kemudian cenderung berpihak kepada pihak yang memasukanya. Situasi ini tentunya berpengaruh negatif terhadap kinerja panitia pengawas terpilih dan dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang seharusnya bebas dan bersih dari kepentingan politik.

Dengan terjadinya kecurangan, panitia terpilih tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum di kecamatan tersebut. Ketidakhadiran panitia pengawas pemilu kecamatan yang tidak aktif berpotensi menimbulkan masalah terkait pelanggaran dalam pemilu. selain itu, panitia terpilih mungkin tidak dapat membuat keputusan tepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Hal ini dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap panitia terpilih, karena mereka dinilai kurang memadai dalam menangani persoalan selama proses pemilu. Menurut Mathis, R, L, dan Jackson, J. H.(2020) "kinerja adalah hasil dari aktivitas yang di lakukan oleh individu dalam pekerjaan mereka, mencakup efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan serta tanggung jawab yang di tetapkan oleh organisasi." Hal tersebut di sebabkan oleh akibat kriteria saat proses seleksi dalam hal memilih di mana yang terpilih memiliki tingkat kinerja kurang efektif sebab kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan pekar yang terjadi saat berlangsungnya pemilu.

Persoalan yang terjadi pada proses pemilu dapat berdampak luas terhadap keberlangsungan pemilihan umum, terutama jika kinerja pengawasan tidak efektif. Kinerja yang buruk dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. Jika kecurangan terus terjadi tanpa adanya tindakan efektif dari Bawaslu Kota Gunungsitoli, dapat mencemari demokrasi di tingkat kecamatan dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan pemilihan umum. Oleh karna itu, sangat penting untuk memperbaiki proses seleksi panitia pengawas pemilu kecamatan supaya lebih transparan. Dengan melaksanakan seleksi yang ketat dan teliti, diharapkan kinerja Bawaslu dalam

mengawasi pemilihan umum di tingkat kecamatan dapat ditingkatkan, ini akan memastikan hasil pemilu yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh deni jania yang berjudul "tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan rekrutmen panwaslu kecamatan studi di badan pengawas pemilihan umum kabupaten lampung tengah" (2023) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta dengan analisa menggunakan metode deduktif dan metode pengumpulan data yakni interview dokumentasi. memperoleh hasil penelitian bahwa hasil pengukuran kualitas kinerja panwaslu kecamatan yang di bentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan pada tahapan proses seleksi panwaslu kecamatan yang ada satu hal yang berakibat pada timbulnya presepsi negatif di masyarakat, yaitu pada pengumuman hasil cat tidak di perlihatkan nilai yang di peroleh dari peserta tes bahkan sampai dengan akhir pengumuman seleksi perekrutan panwaslu kecamatan tidak di umumkan perolehan akumulasi nilai dari peserta. hal ini menimbulkan berbagai repon di masyarakat tentang kredibilitas, integritas, dan professional bawaslu sebagai lembaga public. pada akhirnya rekrutmen panwaslu kecamatan yang awalnya guna memudahkan jalanya proses demokrasi malah justru mengurangi esensi kemashlatan, bahkan justru menimbulkan kemudharatan karena adanya persepsi negatif di masyarakat.

Begitu juga proses seleksi untuk pemilihan panitia pengawas pemilu kecamatan di Kota Gunungsitoli saat ini dinilai kurang efektif. banyak anggota panitia pengawas terpilih tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, berdampak negatif pada kinerja mereka dalam menjalankan tugas. Penelitian ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam pengambilan keputusan selama rekrutmen dan seleksi, dimana beberapa anggota panitia tidak sepenuhnya memahami tugas mereka karna kurangnya pengalaman. Akibatnya efektifitas kerja panitia terpilih menjadi terganggu, untuk memperbaiki situasi inidiperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi. Evaluasi ini bertujuan agar proses rekrutmen dan seleksi panitia pengawas pemilu kecamatan dapat di perbaiki dengan perbaikan tersebut diharapkan panitia terpilih lebih kompeten, memahami tugas dengan baik, dan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif sehingga menghasilkan pelayanan positif kepada masyarakat di Kota Gunungsitoli. dalam hal ini penelitian ini berfokus untuk menganalis persyaratan dan tahapan seleksi serta mengetahui tugas dan tanggung jawab calon panitia pengawas pemilu kecamatan yang berdampak pada peningkatan kinerja Bawaslu Kota Gunungsitoli. diharapkan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kinerja panitia yang terpilih dalam menjaga intergritas prosese pemilu serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yaitu: "Analisis seleksi Memilih Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Meningkatkan Kinerja Di Bawaslu Kota Gunungsitoli".

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) serta implikasinya terhadap kinerja Bawaslu Kota Gunungsitoli. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara holistik melalui kata-kata, deskripsi, dan interpretasi yang berakar dari pengalaman langsung informan. Sejalan dengan pandangan Moleong (2017), penelitian kualitatif berusaha memahami makna yang terkandung dalam tindakan, perilaku, dan interaksi sosial secara kontekstual.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian bersifat kualitatif, sehingga tidak diklasifikasikan secara numerik. Fokus utama terletak pada seleksi Panwaslucam dengan indikator meliputi kriteria seleksi, metode seleksi, dan transparansi proses seleksi, serta kinerja Panwaslucam dengan indikator efektivitas pengawasan, efisiensi pelaksanaan tugas, dan kepuasan masyarakat. Menurut Sugiyono (2019), variabel kualitatif harus diturunkan dalam bentuk indikator deskriptif sehingga dapat diukur melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 348B, Desa Sifalet Taboloho, Kecamatan Gunungsitoli. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan institusi resmi penyelenggara pengawasan pemilu di tingkat kota. Penelitian dilakukan sejak April hingga Agustus 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap informan yang dipilih secara purposif. Data primer sangat penting karena memungkinkan peneliti menggali informasi langsung dari aktor yang terlibat dalam proses seleksi Panwaslucam (Sugiyono, 2019).
2. Data sekunder meliputi dokumen resmi Bawaslu, arsip organisasi, peraturan perundangan terkait pemilu, serta literatur akademik. Menurut Creswell (2018), penggunaan data sekunder berfungsi memperkuat validitas temuan dan memungkinkan terjadinya triangulasi data.

Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri atas Ketua Bawaslu, dua anggota Bawaslu, staf sekretariat, serta Panwaslucam terpilih. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi pengalaman dan posisi mereka terhadap masalah penelitian (Spradley, 2019).

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Akan tetapi, untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, perekam suara, kamera, serta catatan lapangan. Menurut Mulyadi (2019), instrumen tambahan semacam ini penting agar proses pengumpulan data berlangsung sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

1. Wawancara mendalam, dilakukan dengan informan kunci dan pendukung guna memperoleh pemahaman detail terkait mekanisme seleksi Panwaslucam.
2. Observasi, dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli untuk mengamati langsung dinamika proses seleksi dan aktivitas kelembagaan.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan arsip, peraturan, serta dokumen resmi yang relevan, termasuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, yaitu mengorganisasi data ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Creswell (2018) menyebutkan bahwa analisis tematik melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan dapat divalidasi melalui perbandingan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana proses seleksi Panwaslucam dilakukan serta sejauh mana seleksi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Bawaslu Kota Gunungsitoli.

C. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Badan pengawas pemilihan umum Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Sumatera utara yang pembentukannya didasarkan pada undang-undang nomor 47 tahun 2008. Sebelum memperoleh status otonom, wilayah ini termasuk dalam administrasi kabupaten nias sehingga pengawasan pemilu di daerah tersebut masih menjadi tanggung jawab panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nias.

Seiring penetapan kota gunungsitoli sebagai daerah otonom, muncul kebutuhan untuk menghadirkan Lembaga pengawas pemilu di Tingkat kota. Hal ini penting agar seluruh proses pemilu dapat diawasi secara lebih fokus dan independent. Pada penyelenggaraan pemilu pertama setelah pemekaran, di bentuklah panwaslu kota gunungsitoli dengan status adhoc. Lembaga ini melaksanakan fungsi pengawasan pada pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah kota gunungsitoli yang mencakup enam kecamatan terdiri dari Gunungsitoli, Gunungsitoli utara, Gunungsitoli

Selatan, Gunungsitoli idanoi, Gunungsitoli barat, dan Gunungsitoli Alo'oa.

Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menetapkan bahwa Lembaga pengawas pemilu di Tingkat

kabupaten/kota harus bersifat permanen. Berdasarkan regulasi tersebut, panwaslu kota gunungsitoli resmi ditingkatkan statusnya menjadi badan pengawas pemilu (Bawaslu) kota gunungsitoli dengan masa jabatan lima tahun. Transformasi ini membawahkan dampak pada pembentukan struktur organisasi yang lebih lengkap, penguatan sumber daya manusia, serta perluasan tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan.

1. Hasil

Analisis Hasil Wawancara

Pada bagian, peneliti menyajikan hasil analisis dari data wawancara yang telah direduksi dan dikategorisasikan ke dalam beberapa tema utama. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni melalui pengelompokan temuan berdasarkan kesamaan pola informasi dari berbagai informan, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) dan implikasinya terhadap kinerja pengawasan pemilu di Bawaslu Kota Gunungsitoli.

Kriteria Seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 juli 2025 dengan Informan kunci Elmizarti, S.IP, selaku ketua bawaslu kota gunungsitoli sekaligus koodinator devisi SDM, organisasi, Pendidikan, pelatihan, data, dan informasi. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai “apa saja kriteria utama yang menjadi perhatian bawaslu kota gunungsitoli dalam proses seleksi panwaslumcam?”. menanggapi pertanyaan tersebut Elmizarti menyatakan “Kriteria utama adalah integritas, netralitas, serta pemahaman mendalam tentang kepemiluan. Kami memastikan calon tidak memiliki afiliasi partai politik, memiliki rekam jejak baik di masyarakat, dan mampu bekerja di bawah tekanan.” (25 juli 2025).

Pendapat ini diperkuat oleh hasil wawancara pada 25 juli 2025 dengan informan utama, Nur Alia Lase, M.Pd, anggota bawaslu kota gunungsitoli sekaligus koordinator devisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini peneliti menanyakan “bagaimana Langkah bawaslu kota gunungsitoli dalam menelusuri latar belakang calon panwaslucam sebelum penetapan”. Menanggapi pertanyaan tersebut, nur alia lase menjelaskan “Kami benar-benar menelusuri latar belakang calon. Tidak hanya ijazah dan KTP, tetapi juga rekam jejak sosialnya di masyarakat. Jika pernah menjadi tim sukses atau punya keterlibatan politik, itu langsung jadi pertimbangan khusus.” (25 juli 2025). Sementara itu, informan pendukung, Anugerah F. Zendrato, SE, menyebutkan bahwa dalam proses administrasi awal, tim sekretariat juga turut mengecek kelengkapan berkas dan konsistensi data pribadi calon.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 dengan ketiga informan, peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli menetapkan kriteria seleksi Panwaslucam yang menekankan pada aspek integritas, netralitas, serta pemahaman yang kuat terkait kepemiluan. Seleksi tidak hanya berfokus pada kelengkapan persyaratan administrasi seperti ijazah dan KTP, tetapi juga pada penelusuran mendalam terhadap rekam jejak sosial calon di masyarakat. Calon yang memiliki riwayat keterlibatan politik, seperti menjadi tim sukses, akan mendapat pertimbangan khusus bahkan dapat menggugurkan kelayakan. Selain itu, pemeriksaan awal oleh tim sekretariat turut memastikan kelengkapan dan konsistensi data pribadi, sehingga proses seleksi berjalan lebih objektif, transparan, dan sesuai prinsip profesionalitas.

Mekanisme dan Tahapan Seleksi

Dalam wawancara yang dilakukan pada 25 juli 2025 memberikan Gambaran menyeluruh mengenai tahapan dan prinsip yang di terapkan dalam seleksi panwaslucam di bawaslu kota gunungsitoli. Dalam wawancaradengan Informan utama, Nur Alia Lase, M.Pd, peneliti menanyakan “bagaimana tahapan proses seleksi panwaslucam di bawaslu kota gunungsitoli dan Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga keterbukaan publik”.

Menanggapi pertanyaan tersebut, nur alia lase M.Pd menjelaskan “Kami mengikuti juknis dari Bawaslu RI. Semua tahapan diumumkan secara terbuka melalui media sosial dan papan pengumuman. Kami juga melakukan penilaian secara objektif, terutama saat tes tertulis dan wawancara” (25 juli 2025). Selanjutnya pada wawancara dengan informan kunci Elmizarti, S.IP, peneliti mengajukan pertanyaan “bagaimana prinsip keterbukaan informasi diterapkan dalam proses seleksi panwaslucam?”. Elmizarti, S.IP menegaskan bahwa “Kami ingin memastikan setiap peserta punya peluang yang sama. Karena itu, keterbukaan informasi dan dokumentasi hasil seleksi selalu kami jaga” (25 juli 2025).

Sementara itu informan pendukung Anugerah F. Zendrato, SE, yang juga diwawancarai pada tanggal yang sama mendapat pertanyaan dari peneliti “apa peran tim sekretariat dalam menjamin akuntabilitas proses seleksi panwaslucam?”. Anugerah F. Zendrato, SE menyatakan bahwa tim teknis turut mengarsipkan seluruh dokumen seleksi untuk menjamin akuntabilitas. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa seleksi Panwaslucam di Bawaslu Kota Gunungsitoli dijalankan sesuai petunjuk teknis dari Bawaslu RI, dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Transparansi diwujudkan melalui publikasi setiap tahapan seleksi di berbagai media, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang setara. Penilaian dilakukan secara obyektif, terutama pada tahap ujian tertulis dan wawancara, sementara tim sekretariat berperan mengelola serta menyimpan seluruh dokumen seleksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh proses seleksi dirancang untuk berjalan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.

Standar kompetensi panwaslucam

Pada bagian ini, dibahas mengenai standar kompetensi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) sebagai acuan untuk menilai kualifikasi yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Kompetensi tersebut mencakup pendidikan, pengalaman, dan keterampilan terhadap aturan pemilu sehingga Panwaslucam dapat bekerja secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli. Hasil wawancara memberikan gambaran tentang syarat, kemampuan, dan kualitas yang menjadi dasar penilaian dalam proses seleksi Panwaslucam, serta perannya dalam mendukung kinerja pengawasan di tingkat kecamatan. Dalam hal ini peneliti menanyakan “Apa yang menjadi kriteria utama dalam seleksi panitia pengawas pemilu kecamatan?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Informan Kunci Elmizarti, S.IP menjelaskan “Kriteria utama adalah integritas netralitas serta, pemahaman mendalam tentang kepemiluan. Kami memastikan calon tidak memiliki afiliasi partai politik, memiliki rekam jejak baik di Masyarakat dan mampu bekerja di bawah tekanan dengan tetap profesional.” (25 Juli 2025).

Selanjutnya pada wawancara dengan informan utama Nur alia lase M.Pd dengan pertanyaan yang sama, Nur alia lase M.Pd menegaskan bahwa “Selain memenuhi persyaratan administrative seperti usia, Pendidikan minimal SMA, serta tidak pernah terlibat pidana, calon panwaslucam juga harus memiliki komitmen tinggi untuk mengawal proses demokrasi secara jujur dan transparan” (25 Juli 2025).

Sementara itu informan pendukung Anugerah F. Zendrato, SE, yang diwawancarai pada tanggal yang sama mendapat pertanyaan sama dari peneliti. Anugerah F. Zendrato, SE menyatakan “Kami menilai kemampuan calon dalam bekerjasama dilapangan, terutama Ketika menghadapi dinamika politik di tingkat Kecamatan. Netralitas dan etika kerja menjadi poin yang sangat kami utamakan”. Dari hasil wawancara, ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa seleksi Panwaslucam tidak hanya melihat syarat administratif seperti usia, Pendidikan minimal sma, dan riwayat hukum yang bersih, tetapi juga memperhatikan integritas, netralitas, dan kemampuan bekerja secara profesional.

Calon yang terpilih harus memahami aturan pemilu, memiliki reputasi baik di masyarakat, mampu bekerja di bawah tekanan, serta menjaga kerja sama dan etika di lapangan. Kemampuan bersikap netral di tengah dinamika politik juga menjadi hal yang sangat penting. Secara singkat, seleksi ini bertujuan memilih Panwaslucam yang memiliki kualifikasi lengkap, berkomitmen pada prinsip demokrasi, dan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Tahapan penyaringan calon panwaslucam

Pada pembahasan ini secara rinci proses penyaringan calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) di Kota Gunungsitoli. Tahapan ini dirancang untuk menjangkau individu yang memiliki kompetensi memadai, meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta pemahaman yang baik mengenai peraturan kepemiluan. Seleksi yang ketat diharapkan menghasilkan Panwaslucam yang mampu menjalankan tugas pengawasan dengan profesionalisme, independensi, dan rasa tanggung jawab tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli, peneliti menanyakan: “Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi panitia pengawas pemilu dilakukan di Kota Gunungsitoli?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, informan kunci menjelaskan bahwa “proses seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran secara terbuka, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Seluruh tahapan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dari Bawaslu RI dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi” (25 Juli 2025). Sementara itu, informan utama menambahkan bahwa “Setiap tahap seleksi diumumkan melalui media resmi Bawaslu Kota Gunungsitoli. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi dan menghindari kecurigaan publik” (25 Juli 2025). Di sisi lain, informan pendukung mengatakan “Pada tahap wawancara, kami menguji integritas calon secara langsung, selain itu kami juga melakukan klarifikasi latar belakang melalui informasi dari Masyarakat sekitar untuk memastikan kredibilitas calon” (25 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi Panwaslucam di Kota Gunungsitoli dilakukan secara terbuka dan berjenjang, mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Seluruh tahapan mengikuti petunjuk teknis dari Bawaslu RI dengan mengedepankan prinsip transparansi. Informasi setiap tahap disampaikan melalui media resmi untuk memastikan keterbukaan publik. Selain penilaian kompetensi teknis, tahap wawancara juga menekankan pengujian integritas calon serta verifikasi latar belakang melalui informasi masyarakat, guna menjamin kredibilitas dan kelayakan calon yang terpilih.

Evaluasi Kinerja Panwaslucam

Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai proses evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Panwaslucam menjalankan tugas pengawasan dengan baik, mematuhi peraturan, serta mampu menjaga integritas selama proses pemilu berlangsung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 25 Juli 2025 di Kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli, peneliti menanyakan “Apakah ada evaluasi berkala terhadap kinerja Panwaslucam?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, informan kunci menyebutkan “Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga rekapitulasi hasil” (25 Juli 2025). Informan utama menambahkan “bahwa bentuk evaluasi mencakup penyusunan laporan mingguan oleh Panwaslucam, pelaksanaan rapat evaluasi bersama Bawaslu Kota, hingga supervisi langsung ke lapangan untuk memantau kinerja di setiap kecamatan” (25 Juli 2025). Sementara itu, informan pendukung menyebutkan “Kami juga mengumpulkan feedback masyarakat untuk menilai kinerja Panwaslucam sebagai bahan evaluasi”. Feedback ini menjadi salah satu bahan penting dalam proses evaluasi guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang (25 Juli 2025).

Dari ketiga pendapat informan, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli memiliki mekanisme evaluasi kinerja Panwaslucam yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh. Proses evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal melalui laporan rutin, rapat koordinasi, dan supervisi lapangan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber informasi tambahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan Panwaslucam tetap bekerja sesuai prosedur, berintegritas, dan mampu mengoptimalkan pengawasan di setiap tahapan pemilu.

2. Pembahasan

Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang Dilakukan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi calon Panwaslucam di Kota Gunungsitoli dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, terstruktur, dan mengikuti ketentuan Bawaslu RI. Tahapan tersebut meliputi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Tahap pengumuman dilakukan secara terbuka melalui media sosial resmi, papan pengumuman, dan kanal informasi publik lain sehingga semua warga yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama.

Tahap seleksi administrasi berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen seperti ijazah, KTP, dan surat pernyataan bebas afiliasi partai politik. Tim sekretariat memastikan konsistensi data agar seleksi berlangsung objektif. Tahap tes tertulis digunakan untuk mengukur pemahaman calon terhadap regulasi kepemiluan, hukum pemilu, dan skenario pengawasan di lapangan. Tahap wawancara menilai aspek integritas, netralitas, kemampuan komunikasi, dan kesiapan bekerja di bawah tekanan. Pada tahap ini dilakukan verifikasi sosial

dengan menggali informasi dari masyarakat terkait rekam jejak calon, sehingga kualitas integritas dapat dipastikan sejak awal.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan verifikasi sosial menjadi nilai tambah dibandingkan beberapa daerah lain. Misalnya, Ahmat Suryadi (2020) di Kota Bekasi dan Bella Dewi (2021) di Yogyakarta sama-sama menekankan seleksi ketat, namun belum mengoptimalkan pelibatan informasi masyarakat dalam tahap wawancara. Temuan ini sejalan dengan teori rekrutmen berbasis kompetensi (Dessler, 2020) yang menilai keterampilan, sikap, dan nilai secara bersamaan. Dengan demikian, proses seleksi di Kota Gunungsitoli tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memperkuat kualitas hasil seleksi melalui penelusuran integritas di tingkat komunitas.

Kriteria dan Persyaratan yang Diterapkan dalam Memilih Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Bawaslu Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pemilihan Panwaslucam di Kota Gunungsitoli mencakup persyaratan administratif dan kualifikasi personal yang diterapkan secara ketat. Persyaratan administratif yang berlaku meliputi usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA/ sederajat, tidak pernah terlibat atau dipidana dalam kasus kejahatan, serta bebas dari afiliasi partai politik. Data wawancara dengan pihak Bawaslu menunjukkan bahwa tahap ini dilakukan secara teliti dengan pemeriksaan dokumen resmi seperti ijazah, KTP, dan surat pernyataan bebas afiliasi.

Selain itu, terdapat kualifikasi personal yang menjadi perhatian utama dalam seleksi, yaitu integritas, netralitas, pemahaman kepemiluan, kemampuan komunikasi, dan kesiapan bekerja di bawah tekanan. Salah satu hal yang menonjol dalam proses seleksi di Kota Gunungsitoli adalah dilakukannya verifikasi sosial ke lingkungan tempat tinggal calon. Cara ini terbukti membantu tim seleksi menilai rekam jejak sosial, hubungan dengan masyarakat, dan reputasi integritas calon, sehingga potensi pelanggaran netralitas dapat diminimalkan sejak awal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Fitriani (2021) di Bawaslu Provinsi Riau yang juga menekankan integritas dan netralitas, temuan di Kota Gunungsitoli menunjukkan adanya pendalaman verifikasi hingga ke tingkat komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance (UNDP, 2020) yang menempatkan integritas pejabat publik sebagai salah satu indikator keberhasilan lembaga pengawas.

Dengan demikian, berdasarkan temuan lapangan, kriteria pemilihan Panwaslucam di Kota Gunungsitoli tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan kualitas personal melalui penilaian sosial. Pendekatan ini memberikan nilai tambah karena mampu menghasilkan pengawas pemilu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kredibilitas moral di mata publik.

Dampak Proses Seleksi terhadap Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi yang dilaksanakan secara ketat, transparan, dan sesuai ketentuan Bawaslu RI berdampak langsung terhadap kinerja Panwaslucam di Kota Gunungsitoli. Dari data lapangan, Panwaslucam yang lolos seleksi mampu memahami alur dan prosedur pengawasan, cepat merespons laporan pelanggaran, serta mampu menjaga netralitas di tengah dinamika politik. Hal ini terlihat pada tahapan pengawasan pemilu 2024, di mana sebagian besar Panwaslucam dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan tanpa pelanggaran kode etik.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja tersebut adalah adanya tahap verifikasi integritas dan rekam jejak sosial sebelum penetapan akhir. Proses ini memastikan bahwa yang terpilih tidak hanya memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga komitmen moral yang tinggi. Informasi dari wawancara dengan pihak Bawaslu menyebutkan bahwa metode ini membantu mengurangi risiko pelanggaran disiplin dan memudahkan koordinasi di lapangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Eko Prasety (2023) yang menegaskan bahwa seleksi yang ketat dan disertai pembekalan memadai mampu meningkatkan efektivitas kinerja pengawas pemilu. Begitu pula Robbins & Judge (2021) dalam teori manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa proses seleksi yang tepat dapat menekan kesalahan rekrutmen dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Namun, temuan di Kota Gunungsitoli memiliki keunikan karena melibatkan penilaian sosial yang terstruktur, sehingga kualitas integritas lebih terjamin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja Panwaslucam di Kota Gunungsitoli merupakan hasil langsung dari seleksi yang tidak hanya menilai kompetensi teknis, tetapi juga memperhatikan faktor moral dan sosial. Kombinasi ini membuat Panwaslucam mampu bekerja secara profesional, menjaga independensi, dan mendapat kepercayaan publik selama proses pemilu berlangsung.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) di Bawaslu Kota Gunungsitoli berperan penting dalam menentukan kualitas kinerja pengawasan pemilu. Seleksi yang menekankan pada integritas, netralitas, dan pemahaman kepemiluan terbukti mampu menghasilkan Panwaslucam yang profesional dan akuntabel. Mekanisme seleksi yang transparan, mulai dari administrasi, tes tertulis, wawancara, hingga verifikasi sosial, meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan juga memperkuat akuntabilitas Panwaslucam dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, keberhasilan kinerja Bawaslu Kota Gunungsitoli sangat bergantung pada seleksi yang ketat, transparan, dan berbasis kompetensi, sehingga pengawasan pemilu dapat berlangsung efektif, adil, dan dipercaya masyarakat.

E. Referensi

- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's handbook of human resource management practice* (14th ed.). London: Kogan Page.
- Biro, M. (2022). Cultural fit and selection. *Harvard Business Review*.
- Carlin, D. (2023). Democratic theory and the role of elections. *Journal of Political Science*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dahl, R. (2023). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Pearson.
- Dessler, G. (2023). *Human resource management*. Pearson.
- Dessler, G. (2020). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi ke-16). Pearson.
- Djuwita, R. (2019). *Aspek-aspek penilaian kinerja*. Penerbit Kinerja.
- Griffin, R. W. (2020). *Manajemen*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi ke-3). Jakarta: BPFE.
- Huntington, S. P. (2022). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Moelong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lijphart, A. (2022). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Manan, B. (2024). *Pengawasan pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT. Buku Negara.
- Mangkunegara, A. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2020). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi ke-15). Salemba Empat.
- Mulyadi, S. (2019). Analisis implementasi fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan sumber daya insani di KSPPS Mitra Insan Mandiri (Skripsi sarjana, Universitas Siliwangi).
- Osborne, S., & Brown, K. (2011). Managing change and innovation in public service organizations. *Public Management Review*, 13(4), 377–392. <https://doi.org/10.1080/14719037.2010.539097>
- Osborne, S., & Brown, K. (2011). *Managing change and innovation in public service organizations*. London: Routledge.
- Parmenter, D. (2021). *Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs*. Wiley.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. (2018). Jakarta: Bawaslu RI.

- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum. (2018). Jakarta: KPU RI.
- Pohan, M. H. (2019). *Pemilihan umum di Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratama, R. (2020). *Indikator seleksi dalam rekrutmen dan pemilihan karyawan*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Rini, D. (2023). *Manfaat proses seleksi bagi organisasi*. Surabaya: Penerbit XYZ.
- Rivai, V., & Sagala, E. (2020). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins, S. P. (2019). *Perilaku organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Perilaku organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robert, J. (2019). *Metodologi penelitian: Konsep dan aplikasi* (Edisi ke-1). Penerbit XYZ.
- Rudiansyah, M. (2024). *Peran pengawas eksternal dalam pemilu*. Bandung: Pustaka Demokrasi.
- Salim, A. (2021). *Membangun demokrasi berkualitas*. Bandung: Alfabeta.
- Schumpeter, J. A. (2021). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Siagian, S. P. (2021). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, B. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Riyani, S., & Wasisto, J. (2021). Menggali potensi penayangan film adaptasi dari buku sebagai media promosi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). *Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan dan Informasi*, 5(3), 1-15.
- Spradley, J. P. (2019). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-1). Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, A. (2021). *Pengertian dan proses seleksi karyawan*. Bandung: Penerbit DEF.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanuwijaya, L. (2024). *Model pengawasan partisipatif dalam pemilu*. Semarang: Cahaya Keadilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wulandari, M. (2021). *Permasalahan dalam seleksi karyawan dan solusinya*. Yogyakarta: Penerbit GHI.
- Yani, A. (2024). *Kemandirian dalam pengawasan pemilu*. Yogyakarta: Surya Grafika.
- Yuliana, S. (2022). *Tahap-tahap dalam proses seleksi karyawan*. Medan: Penerbit JKL.